



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2016**

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN

**BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Ayat (1), (2), dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur harus dikelola secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Bupati Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten HalmaheraUtara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH HALMAHERA TIMUR TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah ialah Bupati Kabupaten Halmahera Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Halmahera Timur;
7. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan APBD;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
13. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

14. Tunjangan Umum adalah tunjangan yang diberikan dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja bagi pegawai negeri sipil (dan calon pegawai negeri sipil) yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

BAB II
KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan
Pasal 4

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Kedua
Biaya Sarana dan Prasarana
Pasal 6

- (1) Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Sarana Mobilitas
Pasal 7

- (1) Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur disediakan kendaraan dinas.
- (2) Apabila Bupati atau Wakil Bupati Halmahera Timur berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Biaya Operasional
Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur disediakan:

- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur;

- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur;
- c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur beserta anggota keluarga;
- f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur;
- g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur berikut atributnya;

Pasal 9

Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur diberikan biaya penunjang operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur.

Pasal 10

Besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
- b. di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
- c. di atas Rp 10 milyar s/d Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
- d. di atas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
- e. di atas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
- f. di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%.

Pasal 11

- (1) Besaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijadikan dasar penetapan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran yang direncanakan.
- (2) Besaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN SERTA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama Penganggaran

Pasal 12

- (1) Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 8 dianggarkan pada Pos Belanja Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur;

- 2) Biaya Operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dianggarkan dalam DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Bagian Kedua
Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan
serta Pertanggungjawaban

Pasal 13

Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan serta Pertanggungjawaban Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Maba
pada tanggal : Desember 2016

BUPATI HALMAHERA TIMUR

ttd.,

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di : Maba
pada tanggal : 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

ttd.,

MOH. ABDU NASAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 148

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA (7/2016)**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Badan Hukum dan Organisasi

ARDIANSYAH MADJID

NIP. 1977 1122 200312 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

I. UMUM

Sebagai Pelaksanan dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati, untuk itu perlu ditindak lanjuti dengan Penyusunan Peraturan Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa Sistem Penyelenggara Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas Desentralisasi dalam bentuk otonomi yang luas, nyata dalam bertanggungjawab.

Dalam rangka Penyelenggara Otonomi yang luas nyata dan bertanggungjawab tersebut, Bupati dan wakil bupati mempunyai peranan yang sangat strategis dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan masyarakat dan bertanggungjawab sepenuhnya tentang jalannya Pemerintahan Daerah.

Oleh karna itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Negara diberikan hak keuangan dengan bentuk gaji dan tunjangan, namun dalam melaksanakan Kedudukan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan social, perwujudan kesatuan dan persatuan bangsa yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Sehubungan dengan itu perlu diatur dan ditetapkan Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Seorang Pegawai Negeri Sipil apabila diangkat menjadi Bupati dan Wakil Bupati, hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas Pejabat Negara.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan dalam ayat ini adalah Pemeliharaan dalam rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Keuangan Daerah.

Ayat (2)

Proses penyerahan Rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam Berita Acara serah terima.

Serah terima yang dimaksud selambat-lambat 1 Bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatan.

Pasal 7

Ayat (1)

Dalam pengadaan Kendaraan Dinas harus mempertimbangkan prinsip penghematan, sederhana dan bersahaja yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas